



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | Darmanto alias Ogah Bin Pawiro Sukimin;                                   |
| 2. Tempat lahir         | : | Ngawi;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 36 tahun/ 8 April 1985;   |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Dusun Tulakan Rt.02 Rw.04, Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi; |
| 7. A g a m a            | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak 11 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Darmanto alias Ogah Bin Pawiro Sukimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Darmanto alias Ogah Bin Pawiro Sukimin** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bawa terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Tulakan RT 02 RW 04, Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika TRIYANTO BIN MINTO NYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor datang kerumah terdakwa untuk meminta membantu menawarkan dan menjualkan berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB dengan harga sebesar Rp3.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN menghubungi DARMAN (DPO) melalui telphon kemudian TRIYANTO menelephon DARMAN (DPO) menggunakan HP milik terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN dan tercapai kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan ada STNK nya yang saat itu berada di jok motor kemudian terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN melepas plat nomor sepeda motor tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ARIFIN (DPO) dan AGUS (DPO) atas suruhan DARMAN (DPO) mendatangi rumah terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 dan menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN untuk selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut diserahkan pada TRIYANTO BIN MINTO NYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bawa terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN sepatutnya menduga jika 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB yang ditawarkan TRIYANTO BIN MINTO NYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sangatlah tidak wajar untuk harga dipasaran sehingga terdakwa DARMANTO ALS. OGAH BIN PAWIRO SUKIMIN patut menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan yang ternyata TRIYANTO BIN MINTO NYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh dari hasil kejahatan tanpa izin mengambil barang tersebut dari korban WANDI pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kab. Ngawi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wandi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AE 3802 JC warna hitam yang diparkir dipinggir jalan oleh saksi korban;
- Bahwa adapun kejadianya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam lalu berhenti untuk dipinggir jalan menuju pinggir sungai untuk buang hajat lalu setelah selesai buang air saksi kembali ke motor dan melihat kuncinya hilang;
- Bahwa pada saat mengetahui kunci kontaknya tidak ada kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil kunci cadangan, selanjutnya pergi menuju rumah BAKIR untuk mengikuti acara tahlilan dan sepeda motor saksi diparkir di pinggir jalan desa;
- Bahwa setelah selesai mengikuti tahlilan dan hendak pulang saksi tidak melihat dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam miliknya;

Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Triyanto Bin Minto Nyono**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam milik saksi korban Wandi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Masuk di Dusun Jetak, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya sepeda motor tersebut saksi ambil dengan cara saat sepeda motor tersebut parkir di pinggir jalan dan ditinggal oleh saksi korban Wandi buang air besar di sungai yang curam secara diam-diam terdakwa mengambil kunci kontaknya yang saat itu menancap di motor dan selanjutnya sepeda motor tersebut dengan adanya saksi korban Wandi mengambil kunci cadangannya lalu dibawa ketempat Tahlilan tersebut dan motor tersebut disituasi tempat tersebut sepi, sepeda motor tersebut saksi ambil dengan mudah, karena saksi sudah membawa kuncinya;
- Bahwa maksud saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan apabila laku terjual maka saksi akan mendapatkan uang untuk biaya hidup tanpa harus kerja keras;
- Bahwa dengan bantuan terdakwa Darmonto sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada lelaki Darman dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rubu rupiah) kemudian saksi diberikan sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena membantu menjualkan sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah Darmonto di Desa Tulakjan, Sine dan saksi berkata kepada terdakwa Darmanto "*mas iki aku oleh barang lehku jupuk dewe tulung telpone Darman kon nuku sepeda motor iki aku gak duwe Hp*", kemudian terdakwa menghubungi Darman dengan menggunakan HP kemudian saksi mendengar motor tersebut ditawar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi belum jadi kecocokan harga dan setelah di temukan STNK didalam jok motor, kemudian motor tersebut ditawar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tapi belum terdakwa kasih dan terdakwa minta dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya setuju dengan harga tersebut, kemudian datang dua orang suruhan Darman datang ke rumah terdakwa Darmanto dan membayar motor tersebut ke terdakwa Darmanto kemudian terdakwa Darmanto menyerahkan sepeda motor Honda Beat dan satu STNK nya ke dua orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Darmanto alias Ogah Bin Pawiro Sukimin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana penadahan pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dimuka persidangan karena terdakwa sekongkol, barang siapa yang menawarkan, menyewa, menerima gadai, membawa, menyimpan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat nopol AE 3802 JC warna hitam milik saksi korban Wandi;
- Bahwa terdakwa telah diduga menyimpan hasil kejahatan berupa barang curian dari seseorang laki laki yang bernama Triyonto als. Triwul laki-laki umur 36 tahun swasta, alamat Dusun Jetak RW03 RT03, Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa mulanya saksi Triyanto (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2018 dengan nopol. AE 3802 JC Noka MH1JFZ123JK331873, nosin JFZ1E233635 dari saksi Triyanto Als. Triwul pada tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut yang bertempat tinggal di dusun Tulakan RT.02 RW.04 Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi Triyanto datang kerumah tersebut bertujuan meminta tolong untuk membantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat curiga karena awalnya kata saksi Triyanto sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK/BPKB tetapi setelah itu saksi Triyanto keluar dan mengecek jok sepeda motor tersebut dan ternyata terdapat STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual kepada Darman dengan kesepakatan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi Triyanto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng berwarna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima dan membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-3802-JC milik dari saksi korban Wandi dari saksi Triyanto (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di dusun Tulakan RT.02 RW.04 Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan dijual lagi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Triyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor dan meminta membantu menawarkan dan menjualkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi Darman (DPO) melalui handphone dan tercapai kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan ada STNK nya yang saat itu berada di jok motor kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Arifin (DPO) dan Agus (DPO) atas suruhan Darman (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 dan menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan pada saksi Triyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Triyanto tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanatan penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa **Darmanto alias Ogah Bin Pawiro Sukimin** mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, terdakwa telah menerima dan membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-3802-JC milik dari saksi korban Wandi dari saksi Triyanto (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di dusun Tulakan RT.02 RW.04 Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan dijual lagi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya saksi Triyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor dan meminta membantu menawarkan dan menjualkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi Darman (DPO) melalui handphone dan tercapai kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan ada STNK nya yang saat itu berada di jok motor kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Arifin (DPO) dan Agus (DPO) atas suruhan Darman (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 dan menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan pada saksi Triyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh saksi Triyanto tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Menjual**" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, terdakwa pada awalnya didatangi oleh saksi Triyanto (penuntutan terpisah) dan dimintakan bantuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 3802 JC warna hitam tahun 2018 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB dengan harga murah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah dicek dibawah jok motor tersebut ternyata ada STNK nya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga harga sepeda motor tersebut dinaikan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi Triyanto juga mengatakan bahwa sepeda motor Beat tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang lengkap berupa BPKB berulang kali namun terdakwa tetap membantu saksi Triyanto (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menjual kembali sepeda motor Honda beat tersebut kepada lelaki Darman (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sepatutnya terdakwa menduga bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-3802-JC adalah merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti BPKB kendaraan, selain itu dijual dengan harga yang murah dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **yang di ketahui atau yang sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng merupakan alat-alat yang dipersiapkan untuk membuka plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak lagi dikenali oleh pemiliknya maka barang tersebut agar tidak disalahgunakan dikemudian hari maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Darmanto alias Ogah Bin Pawiro Sukimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Darmanto alias Ogah Bin Pawiro Sukimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah obeng berwarna hitam;Dirampas untuk dirusak;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Lely triantini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.**

Ttd.

**Lely Triantini, S.H.M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Madiyo, S.H.**